



# GUBERNUR PAPUA BARAT

Jl. Brigjend Marinir Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai Manokwari

Manokwari, 10 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat  
2. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat  
3. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat  
4. Pimpinan BUMN, BUMD, dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Papua Barat.

Di -

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 850 / 754 / 2021

### TENTANG

### PERUBAHAN HARI – HARI LIBUR NASIONAL, FAKULTATIF DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 281 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021, Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagai berikut :

#### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	01 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	02 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	01 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	01 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

## B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

Disamping Hari Libur dan Cuti Bersama tersebut diatas, khususnya untuk Provinsi Papua Barat di tambah dengan Hari Libur Keagamaan / Fakultatif sebagai berikut :

## C. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2021

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	5 Februari	Jumat	Memperingati Masuknya Injil di Tanah Papua
2.	5 April	Senin	Paskah Hari Kedua
3.	24 Mei	Senin	Pentakosta Hari Kedua
4.	26 Oktober	Selasa	HUT GKI di Tanah Papua
5.	21 November	Minggu	Hari Otonomi Khusus di Tanah Papua
6.	26 Desember	Minggu	Hari Raya Natal Kedua

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak diperhitungkan (**mengurangi**) hak Cuti tahunan ASN, TNI dan POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga;
2. ASN, TNI dan POLRI **tidak di perkenankan mengambil Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Cuti Bersama.**
3. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri tersebut tidak berlaku bagi ASN yang menjadi Guru pada sekolah dan Dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman kerja Tahun 2021.

